



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan Penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - b. bahwa pelaksanaan penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk mengoptimalkan kinerja dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Dinas Daerah adalah dinas daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

- Kebakaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu.
 12. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dipimpin oleh Camat.
 13. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu yang dipimpin oleh Lurah.
 14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
 15. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
 16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
 17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
 18. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
 19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
 20. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan/atau Badan.
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Susunan Perangkat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
 - c. Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud merupakan Inspektorat Daerah tipe A;
 - d. Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tipe B menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;

5. Dinas Sosial tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian.
9. Dinas Perikanan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
12. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
14. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
16. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta urusan pemerintahan bidang pariwisata;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
18. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan

usaha menengah, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;

19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

e. Badan terdiri atas:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan Pembangunan Daerah dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. Badan Pendapatan Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe C melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

f. Kecamatan terdiri atas:

1. Kecamatan Simpang Empat Tipe A terdiri atas:
 - a. Kelurahan Kampung baru; dan
 - b. Kelurahan Tungkaran Pangeran
2. Kecamatan Batulicin Tipe A terdiri atas:
 - a. Kelurahan Batulicin; dan
 - b. Kelurahan Gunung Tinggi
3. Kecamatan Kusan Hilir Tipe A terdiri atas Kelurahan Kota Pagatan;
4. Kecamatan Karang Bintang Tipe A
5. Kecamatan Sungai Loban Tipe A
6. Kecamatan Angsana Tipe A
7. Kecamatan Mentewe Tipe A
8. Kecamatan Satui Tipe A
9. Kecamatan Kusan Hulu Tipe A
10. Kecamatan Kuranji Tipe A
11. Kecamatan Kusan Tengah Tipe A
12. Kecamatan Teluk Kepayang Tipe A

BAB III
KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Badan Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat yang dipimpin oleh Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
 1. Bagian Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum; dan
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas:
 1. Bagian Perekonomian, SDA dan Administrasi Pembangunan; dan
 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum terdiri atas:
 1. Bagian Umum;
 - (a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - (b) Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - (c) Sub BagiaannUmum dan Rumah Tangga.
 2. Bagian Organisasi;
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - (a) Sub Bagian Protokol.
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - (a) Sub Bagian Perencanaan;
 - (b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - (c) Sub Bagian Pelaporan.
 - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:
 - (1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - (2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - (3) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyelenggaraan administrasi keuangan, fasilitasi penyelenggaraan rapat, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III;
 - f. Inspektur Pembantu IV;
 - g. Inspektur Pembantu Khusus ;dan
 - h. Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 9

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat Dinas

Paragraf 1 Dinas Pendidikan

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pendidikan SD terdiri atas:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter.
 - d. Bidang Pendidikan SMP terdiri atas:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter.
 - e. Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal terdiri atas:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter.
 - f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
 1. Seksi PTK SD; dan
 2. Seksi PTK PAUD, Nonformal dan SMP; dan
 - g. Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Paragraf 2 Dinas Kesehatan

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - g. Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Paragraf 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - d. Bidang Bina Marga;

- e. Bidang Cipta Karya;
 - f. Bidang SDA;
 - g. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi;
 - h. Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Paragraf 4

Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari:
- a. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perumahan Rakyat;
 - d. Bidang Kawasan Permukiman;
 - e. Bidang Pertanahan;
 - f. Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 17

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan

Paragraf 5
Dinas Sosial
Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:

- a. Dinas Sosial;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
 - f. Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Paragraf 6

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;
 - g. Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Paragraf 7

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
 - a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang PUG, Pemberdayaan Perempuan dan PPA;
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk;
 - e. Bidang KB dan Ketahanan Keluarga;
 - f. Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Paragraf 8

Dinas Perikanan

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:
 - a. Dinas Perikanan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - e. Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (3) Bagan struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Paragraf 9

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Bidang Tata Lingkungan.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
 - e. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - g. Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 10
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pemberdayaan;
 - d. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa.;
 - e. Bidang Penataan, Kerjasama dan Pengembangan Desa;
 - f. Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Paragraf 11
Dinas Perhubungan

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Lalulintas terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Sarana Transportasi ; dan
 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas.
 - d. Bidang Angkutan terdiri atas:
 1. Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus; dan
 2. Seksi Angkutan Orang.
 - e. Bidang Pengendalian Lalulintas dan Perpakiran terdiri atas:
 1. Seksi Perpakiran; dan
 2. Seksi Pengendalian Lalulintas.

- f. Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Paragraf 12

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri dari:
- a. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - d. Bidang Pengelolaan Aplikasi Informatika;
 - e. Bidang Statistik dan Persandian;
 - f. Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Paragraf 13

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
- a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Sekretariat terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Tenaga Kerja;
 - d. Bidang Transmigrasi dan Hubungan Industrial;
 - e. Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja, dan transmigrasi.

Paragraf 14

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Penanaman Modal;
 - d. Bidang Perizinan dan Non Perizinan;
 - e. Bidang Pengendalian dan Informasi;
 - f. Tim Teknis;
 - g. Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 15
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Kebudayaan;
 - d. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - e. Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - f. Bidang Daya Tarik dan Destinasi Pariwisata;
 - g. Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, kepemudaan, olah raga dan pariwisata.

Paragraf 16
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari:
 - a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka;
 - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca;
 - e. Bidang Kearsipan;
 - f. Jabatan Fungsional; dan

- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Paragraf 17

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari:
 - a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - d. Bidang Penyuluhan, Prasarana dan Sarana;
 - e. Bidang Perkebunan;
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - g. Bidang Ketahanan Pangan;
 - h. Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.

Paragraf 18
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian terdiri dari:
 - a. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 - d. Bidang Perdagangan dan Kemetrollogian;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan;
 - f. Bidang Perindustrian;
 - g. Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian.

Paragraf 19

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 2. Seksi Penindakan dan Pengembangan PPNS.
 - d. Bidang Trantibum dan Linmas terdiri atas:
 1. Seksi Trantibum; dan
 2. Seksi Linmas.

- e. Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas;
 - 1. Seksi Pencegahan; dan
 - 2. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan.
 - f. Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Satpol PP dan Damkar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang terdiri sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.

Bagian kelima Badan Daerah

Pasal 48

Badan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Badan

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

- c. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Paragraf 2

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
- a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Anggaran terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Anggaran I; dan
 - 2. Sub Bidang Anggaran II.
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan I; dan
 - 2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan II.
 - f. Bidang Aset terdiri atas:
 - 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan;
 - 2. Sub Bidang Penatausahaan Aset.
 - g. Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Paragraf 3

Badan Pendapatan Daerah

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
- a. Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pengembangan dan Penetapan Pajak Daerah terdiri atas:
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; dan
 2. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah.
 - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pendapatan Daerah; dan
 2. Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan.
 - e. Bidang Pengendalian dan Penagihan Pendapatan terdiri atas:
 1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan; dan
 2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
 - f. Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

Paragraf 4
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Mutasi dan Promosi;
 - d. Bidang Pengembangan dan Kinerja Aparatur;
 - e. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
 - f. Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Paragraf 5
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa;
 - d. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Ketujuh

Kecamatan

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
 - a. Kecamatan;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pelayanan Umum;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 60

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dibantu oleh perangkat kecamatan.

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
 - a. Kelurahan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - e. Seksi Trantibum; dan
 - i. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

Kelurahan sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Staf Ahli

Pasal 63

Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Pasal 64

Susunan Organisasi Staf Ahli terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
- c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 65

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (2) JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (4) Jumlah JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 67

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar

Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 69

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dapat diberikan tugas tambahan menjadi koordinator atau sub koordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 70

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) diatas Perangkat Daerah dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 73

Uraian tugas masing-masing Perangkat Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.


Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 04 Januari 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 04 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


H. AMBO SAKKA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 2